



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 240 / KP.04.5 / 1 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang :**
- a. bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II perlu menunjuk Hakim Mediator;
 - c. bahwa nama yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.(Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);
 2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.(Lembar Negara Tahun 2009 Nomor : 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4958);
 3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN
NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEDUA :

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 03 Januari 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, *gp*

NURMALA SINURAT

Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3 / 240 / KP.04.5 / 1 / 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

No	Nama	Pangkat / Gol.Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	NURMALA SINURAT, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Ketua	Hakim Mediator
2.	SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H, M.H.	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Hakim Mediator
3.	RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pratama Muda	Hakim Mediator
4.	IRA OCTAPIANI, S.H.	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama	Hakim Mediator
5.	RICHA SEPTIAWAN, S.H.	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama	Hakim Mediator
6.	AGNES MONICA, S.H.	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama	Hakim Mediator
7.	YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama	Hakim Mediator
8.	DEWI AISYAH, S.H.	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama	Hakim Mediator

Ditetapkan di Kuala Tungkal

~~Pada tanggal~~ 03 Januari 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, *ip*

NURMALA SINURAT